



Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Pada Tahap Penyidikan

Arief Wiraladini ^{(1)*}, Susi Delmiati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia

*Corresponding Author: ariefwiraladini@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 06/07/2025

Diterima, 11/08/2025

Dipublikasi, 24/08/2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana,
Penyidikan, Media
Sosial, Penipuan

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh adalah dengan cara mengkaji niat jahat (*mens rea*) serta perbuatan nyata (*actus reus*). Penyidik membuktikan bahwa pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang. Penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di WhatsApp, Facebook dan Instagram serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan. Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh diantaranya minimnya barang bukti fisik yang dapat mendukung perbuatan pelaku. Pada kasus penipuan berbasis media sosial, bukti fisik sering kali tidak tersedia, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti digital seperti rekam jejak komunikasi di WhatsApp dan Facebook, bukti transfer bank, serta tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Pada Kepolisian resor Payakumbuh belum semua penyidik memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang bukti digital, sehingga menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber secara efektif. Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan platform media sosial juga menjadi kendala dalam penyelidikan kasus ini.

Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of the elements of the crime of fraud in the sale of cooking oil through social media advertisements that harm consumers by Investigators at the Criminal Investigation Unit of the Payakumbuh Police is by examining evil intentions (*mens rea*) and real actions (*actus reus*). Investigators prove that the perpetrator deliberately carried out this series of lies to deceive the victim, not because of business failure or distribution constraints. Investigators rely on electronic evidence collected from communication records on WhatsApp, Facebook and Instagram as well as evidence of money transfer transactions from the victim to the perpetrator's account. Investigators work with banks and communication service providers to ensure that the digital evidence obtained can be used. Obstacles in the application of the elements of the crime of fraud in the sale of cooking oil through social media advertisements that harm consumers by Investigators at the Criminal Investigation Unit of the Payakumbuh Police include the lack of physical evidence that can support the perpetrator's actions. In cases of social media-based fraud, physical evidence is often not available,*

Keywords:

Crime, Investigation,
Social Media, Fraud

so investigators must rely on digital evidence such as communication records on WhatsApp and Facebook, evidence of bank transfers, and screenshots of conversations between the perpetrator and the victim. At the Payakumbuh Police Resort, not all investigators have adequate training in the field of digital evidence, making it difficult for them to handle cybercrime cases effectively. The lack of cooperation between the police and social media platforms is also an obstacle in investigating this case.

PENDAHULUAN

Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi pelaku usaha atau produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasanya.¹ Demikian juga sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk atau jasa yang dipasarkan melalui iklan. Namun, masalahnya adalah iklan tersebut tidak selamanya memberikan informasi yang benar tentang suatu produk atau jasa, sehingga konsumen dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk atau jasa tertentu berdasarkan informasi yang tidak benar tersebut.

Iklan yang sering dilihat oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya adalah iklan standart. Iklan standar (selanjutnya disebut iklan) memegang peranan penting dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang produk atau jasa tertentu, sehingga atas dasar informasi yang diperoleh dari iklan tersebut, konsumen bersedia membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu, akan tetapi karena iklan untuk menawarkan suatu produk tidak selamanya memberikan informasi yang benar kepada konsumen, maka konsumen dapat dirugikan karenanya.²

Peraturan yang berkaitan dengan periklanan yang menjadi landasan etika dalam mempromosikan barang dan/atau jasa melalui iklan sudah banyak dikeluarkan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Iklan sebagai media untuk menawarkan dan mempromosikan produk-produk yang ada dilihat dari beberapa kasus digunakan secara tidak baik oleh para pelaku usaha. membuat iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari produk-produk yang dipasarkan untuk menarik perhatian dan minat konsumen, sehingga promosi tersebut menyesatkan dan merugikan konsumen. Dalam hal penegakan hukum, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen ini selain dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat menggunakan aspek hukum pidana yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan tersebut dalam kasus penipuan melalui media sosial tidaklah mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah karakteristik unik dari media sosial yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dengan mudah, menggunakan akun palsu, atau memanfaatkan teknologi enkripsi. Selain itu, bukti-

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 37.

² Rita, Eka dan AR Saliman, *Periklanan Yang Efektif*, *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, Vol. IV, No. 1. 2001.

bukti digital seperti tangkapan layar, rekam jejak transaksi, atau komunikasi daring sering kali diperdebatkan keabsahannya di pengadilan

Penipuan berbasis digital bukan merupakan fenomena baru di masyarakat. Media sosial, yang awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial, kini telah berkembang menjadi salah satu platform utama untuk aktivitas perdagangan. Berbagai produk, termasuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng, banyak dipasarkan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas, biaya pemasaran yang rendah, serta kemudahan dalam melakukan transaksi. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang semakin mengancam konsumen, yaitu maraknya tindak pidana penipuan dalam penjualan barang melalui media sosial. Penipuan online sama dengan penipuan konvensional. Perbedaannya pada sarana yang digunakan yakni sistem elektronik.³ Salah satunya adalah melalui iklan di media sosial mengenai produk tertentu. Terjadinya penipuan dapat disebabkan dari menurunnya faktor ekonomi yang berdampak dalam kehidupan.⁴

Selain itu, pesan yang digunakan oleh aktor penipu adalah dengan cara mengatasnamakan lembaga, instansi dan perusahaan resmi untuk meyakinkan calon korban. Kemudian, modus yang sering digunakan pelaku untuk membangun interaksi dengan merekayasa pesan penipuan. Fenomena penipuan ini sering kali dilakukan dengan modus iklan produk minyak goreng yang menawarkan harga murah, diskon besar-besaran, atau janji kualitas premium yang menarik minat konsumen. Sayangnya, setelah konsumen melakukan pembayaran, produk yang dijanjikan tidak kunjung dikirimkan, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam iklan. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa kekecewaan, hilangnya rasa percaya terhadap perdagangan digital, serta keengganan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Kasus berkaitan dengan penipuan dalam iklan melalui media sosial yang menyesatkan dan merugikan konsumen terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Hal ini bermula dari Nora melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan dengan cara membuat postingan di media sosial WA sebagai penyedia minyak goreng, pada saat minyak goreng sedang langka. Sehingga membuat saksi tertarik dan berminat untuk memesan minyak goreng dengan jumlah yang besar kepada Pgl.Nora melalui pesan WA dalam beberapa tahap, kemudian memberikan uang kepada Nora dengan cara melakukan transfer ke rekeningnya. Akan tetapi, beberapa tahapan pemesanan minyak goreng yang dikirim Nora tidak sesuai dengan yang korban pesan, bahkan ada yang sama sekali belum diantarkan Nora hingga saat ini, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh penyidik pada Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh dan kendalanya

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 98.

⁴ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Media Yustisia*, Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Oleh Penyidik

Pada 2021, ada 8 kasus dengan total kerugian Rp 55 juta, kemudian meningkat menjadi 12 kasus dengan Rp 80 juta pada 2022, dan terus bertambah menjadi 15 kasus dengan Rp 110 juta pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan semakin memanfaatkan kelemahan sistem jual beli online, terutama di media sosial yang belum memiliki sistem keamanan transaksi yang ketat. *Facebook* dan *WhatsApp* menjadi platform paling rentan terhadap penipuan, karena transaksi sering kali dilakukan secara personal tanpa perantara pihak ketiga yang bisa menjamin keamanan. Sementara itu, *Instagram* dan *TikTok* juga mulai menjadi tempat favorit bagi pelaku, terutama karena fitur iklan dan promosi yang memungkinkan mereka menargetkan korban dengan lebih mudah.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen yakni pada kasus yang melibatkan seorang pelaku bernama Nora Oktavia, yang menawarkan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar melalui platform *WhatsApp*, *Facebook* dan *Instagram*. Pelaku berhasil menarik banyak korban dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, termasuk menampilkan stok palsu, testimoni fiktif, serta memberikan janji-janji yang tidak dipenuhi. Pada akhirnya, setelah menerima pembayaran dalam jumlah besar, pelaku menghilang tanpa mengirimkan barang yang telah dipesan oleh korban.

Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Sat Reskrim Polres) Payakumbuh menangani kasus ini dengan menerapkan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta beberapa ketentuan hukum lainnya yang relevan. Untuk membuktikan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, penyidik harus mengkaji secara mendalam niat jahat (*mens rea*) serta perbuatan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kajian hukum pidana, niat jahat merupakan unsur penting dalam menentukan kesalahan seorang pelaku dalam tindak pidana penipuan. Menurut Sudarto, niat jahat dalam hukum pidana mengacu pada kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan merugikan orang lain.⁵ Dalam kasus ini, pelaku sejak awal telah menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uangnya, meskipun pada kenyataannya tidak ada niat untuk mengirimkan barang yang dipesan. Sejak awal, Nora Oktavia menggunakan strategi yang sangat umum dalam kasus penipuan, yaitu membangun kepercayaan terlebih dahulu dengan mengirim barang sesuai pesanan sebelum akhirnya menahan atau bahkan tidak mengirim pesanan sama sekali setelah menerima pembayaran dalam jumlah besar. Keberhasilan transaksi awal menjadi faktor utama yang membuat korban merasa aman dan percaya bahwa transaksi berikutnya akan berjalan dengan lancar, sehingga mereka berani melakukan pemesanan dalam jumlah lebih banyak.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila memenuhi unsur rangkaian kebohongan, tipu muslihat, serta pengaruh yang menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya.⁶ Dalam konteks kasus ini, pelaku menggunakan strategi penipuan yang sistematis, dimulai dari menjual minyak goreng dengan harga murah, mengirimkan barang pada pesanan awal untuk membangun kepercayaan, kemudian mulai menunda pengiriman dengan alasan yang dibuat-buat, hingga akhirnya tidak mengirim barang sama sekali setelah menerima uang dalam jumlah besar. Penyidik dalam menangani kasus ini berusaha membuktikan bahwa

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 135.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 98.

pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang.

Dalam KUHP, Pasal 378 menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan tindak pidana penipuan jika ia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang⁷. Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal ini, penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh berusaha membuktikan bahwa pelaku memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Fakta bahwa pelaku menggunakan testimoni fiktif, harga yang terlalu murah sebagai umpan, serta alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk menunda pengiriman menunjukkan bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Selain itu, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum juga jelas terlihat, karena uang yang telah ditransfer oleh korban tidak digunakan untuk membeli stok minyak goreng, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi pelaku.

Untuk memperkuat tuduhan, penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di *WhatsApp*, *Facebook* dan *Instagram* serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Dalam banyak kasus kejahatan berbasis digital, bukti elektronik memiliki peran penting dalam pembuktian di pengadilan, terutama karena sebagian besar transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara korban dan pelaku. Dalam pandangan Yahya Harahap, bukti elektronik seperti rekaman percakapan, riwayat transaksi, serta tangkapan layar media sosial dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan, selama dapat diverifikasi keasliannya⁸. Oleh karena itu, penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dalam persidangan.

Dari perspektif hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam kejahatan berbasis teknologi, bukti digital memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan alat bukti konvensional, selama dapat diverifikasi keasliannya⁹. Dalam hal ini, penyidik menggunakan rekaman percakapan, riwayat transaksi, serta data meta dari unggahan media sosial pelaku untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana. Salah satu tantangan utama dalam penyelidikan kejahatan digital adalah kemampuan pelaku untuk menghapus jejak secara cepat, baik dengan menghapus akun media sosial maupun mengubah nomor kontak yang digunakan. Oleh karena itu, penyidik bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan media sosial untuk melacak aktivitas digital pelaku sebelum akun-akun tersebut dihapus.

Selain itu, dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, disebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*)¹⁰. Dalam menangani kasus ini, penyidik juga mempertimbangkan penerapan Pasal 65 KUHP tentang Perbuatan Berulang (*Concursus Realis*), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam kurun waktu yang berbeda dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.¹¹ Mengingat bahwa pelaku melakukan modus yang sama kepada lebih dari satu korban, maka unsur dalam pasal ini dapat diterapkan untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana, perbuatan berulang dalam tindak kejahatan menunjukkan adanya pola niat jahat yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan tunggal, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal berdasarkan akumulasi kejahatan yang telah dilakukannya.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112.

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 210.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 189.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 76.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 225.

Penerapan unsur tindak pidana penipuan dalam kasus ini telah memenuhi kriteria hukum yang ada dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Informasi Menyesatkan dalam Transaksi Elektronik. Selain itu, karena pelaku melakukan kejahatan ini secara berulang terhadap banyak korban, penerapan Pasal 65 KUHP tentang *Concursus Realis* juga dapat digunakan untuk memperberat hukuman. Dengan mengandalkan bukti digital serta kerja sama dengan berbagai pihak, penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh berupaya memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa mendatang.

Kendala Yang Ditemui Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen

Teori penegakan hukum Joseph Goldstein memberikan kerangka penting untuk memahami permasalahan di atas. Menurut Goldstein, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan oleh aparat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh *discretion* (kebijakan diskresi), *legal priorities*, dan *resource constraints*. Hambatan teknis dan struktural yang dihadapi penyidik di Payakumbuh menunjukkan adanya keterbatasan dalam sumber daya dan kapasitas, sehingga berpengaruh terhadap penegakan hukum yang selektif, yaitu hanya kasus-kasus tertentu yang dapat ditangani secara optimal, sesuai dengan kapasitas yang ada.

Salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi penyidik adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang digital forensik. Dalam wawancara yang dilakukan dengan penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh, diungkapkan bahwa sebagian besar penyidik di tingkat daerah belum mendapatkan pelatihan khusus terkait investigasi kejahatan siber, khususnya dalam hal pengumpulan, analisis, dan pengamanan bukti elektronik.¹² Ketidadaan keahlian ini menyebabkan penyidik sering kali kesulitan dalam memastikan validitas bukti digital, yang merupakan elemen kunci dalam membuktikan tindak pidana penipuan berbasis media sosial. Hal ini diperparah dengan ketergantungan pada satuan yang lebih tinggi, seperti Bareskrim Polri atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang tentunya memerlukan waktu dan prosedur tambahan dalam proses penyelidikan.¹³

Analisis berdasarkan teori Goldstein menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia ini masuk dalam kategori *resource constraints*, yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal. Aparat berada dalam posisi untuk memilih mana kasus yang bisa ditindaklanjuti berdasarkan kemampuan teknis yang tersedia. Hal ini membatasi keadilan substantif bagi semua korban.

Selain keterbatasan SDM, kendala lain yang sangat krusial adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung, terutama perangkat digital forensik yang memadai. Dalam konteks kejahatan digital, alat bukti fisik sangat jarang ditemukan, sehingga penyidik sepenuhnya bergantung pada bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman transaksi perbankan, hingga jejak digital di platform media sosial. Namun, dalam wawancara dengan aparat kepolisian, disebutkan bahwa Sat Reskrim Polres Payakumbuh belum memiliki perangkat yang mampu melakukan autentikasi bukti digital secara komprehensif.¹⁴ Keterbatasan ini membuka celah bagi pihak terdakwa untuk mempersoalkan keabsahan bukti di persidangan, mengingat bukti digital rentan terhadap manipulasi atau penghapusan. Goldstein juga menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam menerapkan hukum secara konsisten, yang tentunya memerlukan alat dan dukungan teknologi memadai. Ketidakhadiran perangkat digital forensik yang andal

¹² Wawancara Dengan Penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh, Tanggal 21 Januari 2025.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wawancara Dengan Kasatreskrim Polres Payakumbuh, Tanggal 21 Januari 2025.

menyebabkan proses pembuktian hukum menjadi tidak optimal, sehingga menciptakan *law enforcement gap*.

Dalam teori Goldstein, *discretion* atau kewenangan diskresi aparat sangat penting dalam menentukan arah penyidikan. Namun, diskresi tersebut harus didasarkan pada pemahaman hukum yang kuat. Ketika penyidik lebih familiar dengan KUHP daripada UU ITE, hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam *policy implementation*, yaitu penerapan kebijakan hukum yang belum sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum kontemporer.

Tak hanya itu, penyidik juga menghadapi tantangan dalam standarisasi alat bukti digital. Bukti seperti tangkapan layar (*screenshot*) atau rekaman percakapan digital masih menjadi perdebatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam wawancara dengan akademisi di bidang hukum pidana, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ada standar baku mengenai proses autentikasi bukti digital, yang menyebabkan banyak kasus serupa menjadi sulit dibuktikan secara sah di pengadilan.¹⁵ Goldstein menganggap *operational clarity* sebagai faktor kunci penegakan hukum. Ketidakjelasan dalam standar bukti digital mengaburkan batas antara tindakan sah dan tidak sah, yang pada akhirnya melemahkan posisi hukum aparat di pengadilan.

Kendala internal lainnya adalah rendahnya efek jera akibat sanksi hukum yang masih relatif ringan bagi pelaku kejahatan siber. Seorang penyidik senior menyatakan bahwa ancaman pidana dalam KUHP maupun UU ITE belum sepenuhnya mencerminkan besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan digital.¹⁶ Hal ini menyebabkan banyak pelaku tidak kapok dan bahkan mengulangi tindakannya setelah menjalani hukuman. Menurut Goldstein, jika sanksi hukum tidak mencerminkan tujuan pencegahan dan penghukuman secara proporsional, maka penegakan hukum kehilangan *moral force*-nya. Ini menjadi perhatian serius dalam konteks kejahatan digital yang semakin kompleks namun belum ditanggapi secara serius oleh sistem pemidanaan.

Dengan berbagai kendala internal tersebut, jelas bahwa penyidikan kasus penipuan penjualan minyak goreng melalui media sosial masih jauh dari kata efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana digital forensik yang memadai, serta pembaruan pemahaman hukum menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi agar aparat penegak hukum mampu mengimbangi perkembangan modus kejahatan di era digital.

Selain berbagai kendala internal yang dihadapi aparat penegak hukum, penyidikan tindak pidana penipuan dalam kasus penjualan minyak goreng melalui media sosial juga dihadapkan pada tantangan besar dari faktor-faktor eksternal. Kendala eksternal ini mencakup aspek regulasi, kerja sama antar-lembaga, dinamika sosial masyarakat, hingga kebijakan internasional terkait akses data digital. Semua faktor ini berkontribusi dalam memperlambat bahkan menghambat efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Payakumbuh. Secara teoritis, Goldstein memandang bahwa penegakan hukum harus selaras dengan *social expectations* dan regulasi yang dinamis. Ketika regulasi dan kerja sama antar lembaga tidak mendukung tugas aparat, maka proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini menandakan kurangnya integrasi antara kebijakan makro dan pelaksanaan di lapangan.

Salah satu kendala eksternal paling signifikan adalah kesenjangan regulasi antara perkembangan teknologi digital dengan aturan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital, namun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara rinci tentang perlindungan identitas digital dan mekanisme verifikasi dalam transaksi daring. Dalam wawancara dengan penyidik kejahatan siber, ditegaskan bahwa pelaku

¹⁵ Wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Tanggal 26 Januari 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh, Tanggal 24 Januari 2025.

penipuan masih dengan mudah menggunakan identitas palsu atau akun anonim dalam melakukan aksinya, karena lemahnya pengawasan terhadap pendaftaran akun media sosial maupun penggunaan kartu SIM.¹⁷ Kondisi ini menyebabkan penyidik kesulitan dalam melacak identitas asli pelaku, terutama ketika pelaku menggunakan banyak akun dan nomor telepon fiktif. Kesenjangan antara teknologi dan hukum menggambarkan *legal lag* yang menjadi perhatian utama dalam teori Goldstein. Penegakan hukum akan timpang bila perangkat hukumnya tertinggal dibandingkan modus kejahatan yang terus berkembang.

Selain itu, kerja sama dengan platform media sosial juga menjadi tantangan besar. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memiliki kebijakan privasi yang ketat dan berada di bawah yurisdiksi hukum negara lain, sehingga proses permintaan data pengguna yang dicurigai melakukan tindak pidana memerlukan prosedur hukum lintas negara. Dalam wawancara dengan penyidik Sat Reskrim, disebutkan bahwa pengajuan permintaan data kepada penyedia layanan digital internasional sering kali memakan waktu berbulan-bulan.¹⁸ Kondisi ini sangat merugikan proses penyidikan karena pelaku dapat dengan mudah menghapus akun, menghilangkan jejak digital, atau bahkan membuat identitas baru sebelum data yang dibutuhkan berhasil diperoleh. Dalam kacamata Goldstein, ini menunjukkan lemahnya *institutional cooperation*, yang merupakan prasyarat penting dalam penegakan hukum modern. Tanpa koordinasi lintas negara dan sektor, hukum domestik tidak akan cukup kuat untuk melindungi korban secara nyata.

KESIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh adalah dengan cara mengkaji secara mendalam niat jahat (*mens rea*) serta perbuatan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. Penyidik dalam menangani kasus ini berusaha membuktikan bahwa pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang. Hal ini memenuhi unsur unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP. Penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di *WhatsApp*, *Facebook* dan *Instagram* serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dalam persidangan. Penyidik dalam kasus ini berusaha membuktikan bahwa informasi yang disebarluaskan pelaku bersifat menyesatkan, karena stok minyak goreng yang ditampilkan dalam unggahan media sosial sebenarnya tidak pernah ada.

Penyidikan tindak pidana penipuan dalam kasus penjualan minyak goreng melalui media sosial dihadapkan pada tantangan yang kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang secara signifikan menghambat efektivitas penegakan hukum di era digital. Keterbatasan sumber daya manusia yang belum terampil dalam digital forensik, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap regulasi kejahatan siber menjadi kendala internal utama yang harus segera diatasi. Di sisi lain, kesenjangan regulasi, lambannya kerja sama dengan platform digital dan perbankan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan modus kejahatan daring memperparah hambatan eksternal yang dihadapi penyidik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penipuan digital memerlukan pendekatan yang holistik melalui penguatan kapasitas aparat, pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta

¹⁷ Wawancara dengan Penyidik Kejahatan Siber Polres Payakumbuh, 22 Januari 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh terkait kerja sama platform digital, 22 Januari 2025.

edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan risiko kejahatan serupa di masa depan dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Studi Islam Vol. 2, No.14 (Maret 2019)*.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Astuti, A. P., Nurmawati, A., & Doni, Rohma F., *Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3 (2), 2017.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019.
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Mehta, “Legal Aspects of Fraud,” *International Journal of Criminal Law*, vol. 7, no. 1, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Media Yustisia*, Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2021.
- Rahmawati, “Cyber Crime in Indonesia,” *Digital Crime Review*, vol. 3, no. 2, 2021.
- Rita, Eka dan AR Saliman, *Periklanan Yang Efektif*, *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, Vol. IV, No. 1. 2001.
- Rita, Eka dan AR Saliman, *Periklanan Yang Efektif*, *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, Vol. IV, No. 1. 2001
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010
- Setiyono, “Unsur Tindak Pidana Penipuan,” *Kajian Hukum Pidana*, vol. 12, no. 3, 2020
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 2021.
- Tongkotow Liedfray, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Society Vol 2, No. 1 (April 2022)*
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018